



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 63 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 tanggal 27 Mei 2013 Nomor 18.C/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2013, terhadap temuan "Pertanggungjawaban Dana Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Serta Permukiman (UPK PPUMKMP) Pulogadung Tidak Didukung Bukti yang Memadai Senilai Rp 5.436.396.321,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah)", dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala UPK PPUMKMP Pulogadung

Untuk :

KESATU : Plt. Sekretaris Daerah agar melakukan langkah-langkah penyelesaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012 (Januari sampai dengan Maret) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Kepala UPK PPUMKMP Pulogadung agar memperbaiki sistem informasi keuangan sesuai dengan pola pengelolaan keuangan BLUD.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Plt. Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2014

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta